



PUTUSAN

Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah/Pengesahan Nikah kumulasi Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat/tanggal lahir Kelubir, 01 September 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat/tanggal lahir Tarakan, 07 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonanya tanggal 19 Juni 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.TSe, tanggal 19 Juni 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam pada tanggal 19 April 2009 di Desa Kelubir dengan wali nikah Kakak Kandung Termohon bernama kakak dikarenakan Ayah Kandung Termohon telah meninggal dunia, yang selanjutnya wali tersebut telah berwakil kepada Imam Masjid Desa Kelubir yang bernama imam masjid, dengan mas kawin



Hal. 1 dari 9 halaman

Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dibayar tunai dan dua orang saksi yang bernama saksi 1, 41 tahun dan saksi 2, 46 tahun;

2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang dan tidak pernah ada keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon;

3. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Bujang dan Termohon berstatus Janda;

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di Jalan Rambutan, RT.003, RW.001, Desa Kelubir, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara selama 4 tahun;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :

5.1 ANAK 1, lahir di Kelubir, 28 April 2009, usia 13 tahun

5.2 ANAK 2, lahir di Bulungan, 23 November 2013, usia 9 tahun

Saat ini anak-anak tinggal bersama Pemohon;

6. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak awal tahun 2013;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada pertengahan tahun 2014;

8. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon selalu mengeluh dan merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

9. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak pertengahan tahun 2014 selama lebih kurang 7 tahun Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas dan Termohon bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;



Hal. 2 dari 9 halaman

Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon pernah mengajukan Perkara ini ke Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan nomor Perkara : 235/Pdt.G/2022/PA.TSe namun di cabut dengan alasan Pemohon tidak dapat membuktikan Akta Cerai dari TERMOHON dengan Suami sebelum Pemohon;

11. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 8 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;

12. Bahwa Keluarga dari kedua belah pihak telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

13. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) pada tanggal 19 April 2009 di Desa Kelubir, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatukan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);



Hal. 3 dari 9 halaman

Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama PEMOHON, tertanggal 28 Januari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 1 Desember 2014, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupate Bulunga, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 15 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tarakan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.3;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;



Hal. 4 dari 9 halaman

Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.TSe



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya meminta untuk disahkan perkawinannya dengan Termohon yang dilaksanakan pada tahun 2009 secara sirri atas bawah tangan kemudian Pemohon meminta izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan Termohon selalu mengeluh dan tidak cukup dengan nafkah dari Pemohon akhirnya terjadi pisah tempat tinggal sejak 2014 yang dipertahankan oleh Pemohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رِجَالُ أَمْوَالِ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،



Hal. 5 dari 9 halaman

Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.TSe



لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أُنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2 dan P.3;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Udnang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meteri. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu asli bukti P.1 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan dan asli bukti P.2 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan identitas PEMOHON, maka terbukti identitas Pemohon sebagaimana dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta Cerai bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Udnang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meteri. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Panitera Pengadilan Agama Tarakan, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan perceraian antara TERMOHONbinti Lakota *in casu* Termohon dengan Sukur bin Mansur pada tanggal 15 Desember 2022, maka terbukti Termohon resmi bercerai dengan lelaki lain yang bukan Pemohon pada Desember 2022;



Hal. 6 dari 9 halaman

Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.TSe



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut apabila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon dalam persidangan maka terdapat pada saat menikah dengan Pemohon pada tahun 2009, Termohon masih terikat perkawinan dengan lelaki lain yang baru resmi bercerai pada tahun 2022 sebagaimana bukti P.3;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan Pemohon meminta gara disahkan perkawinannya dengan Termohon kemudian diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu menilai sah atau tidaknya perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tahun 2009 secara *sirri* atau bawah tangan kemudian selanjutnya menilai mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah nyata status Termohon pada saat menikah dengan Pemohon adalah perempuan yang masih terikat perkawinan dengan lelaki lain, oleh karenanya perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah melanggar salah satu larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu terbukti dengan jelas pada saat menikah dengan Pemohon I, Pemohon II sebagai calon istri masih terikat perkawinan dengan pria lain;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan Qur'an Surat An-Nisa ayat 24 :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
كِتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ

Artinya: Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu...;

Menimbang, bahwa qowaidul fiqhiyah yang berbunyi :

الْأَحْكَامُ الْأُصُولِيَّةُ وَالْفُرُوعِيَّةُ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِأَمْرَيْنِ: وَجُودُ شُرُوطِهَا
وَأَرْكَانِهَا وَاتِّفَاقُ مَوَاقِعِهَا



Hal. 7 dari 9 halaman

Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Hukum-hukum Syar'i, baik perkara *Ushul* (pokok) maupun *Furu'*

(cabang) tidak akan sempurna kecuali dengan dua hal : terpenuhinya syarat dan rukunnya serta tidak adanya *Mawâni'* (penghalang akan keabsahannya);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon untuk disahkan perkawinannya dengan Termohon patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh permohonan Pemohon untuk disahkan perkawinannya ditolak, maka dinilai tidak ada perkawinan antara Pemohon dan Termohon karena perkawinan Pemohon dan Termohon tidak sah sehingga Pemohon dinilai tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon. Oleh karenanya petitum Pemohon terkait izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dinyatakan ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Masehi bertepatan



Hal. 8 dari 9 halaman

Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1444 Hijriah, oleh kami Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamran B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Meterai/T.t.d

Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

T.t.d

T.t.d

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Hamran B, S.Ag

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp190.000,00
4. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)



Hal. 9 dari 9 halaman

Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.TSe